

PENGGANTIAN – ANTAR – WAKTU

2023

KPT NO. 251 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 251 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAKATAN KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan terdapat Anggota Panitia Pemungutan Suara a.n. SUMARNI, telah mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara sehingga perlu dilakukan Penggantian Antar Waktu dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, BA Pleno KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 33/PP.04.1-BA/7204/2023.
 - Menetapkan pemberhentian Sdri. SUMARNI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lakatan dan mengangkat Sdr. ARFAN sebagai Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Lakatan, dengan merevisi secara terbatas Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Agustus 2023.
Lampiran : - Hlm.